



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, dari Tim Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2024/PN Mkd tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 11 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 11 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa visum et refertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang*

Hal 1 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dan dilakukan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - ✓ 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) potong kemeja panjang warna olive;
 - ✓ 1 (satu) potong bh warna putih;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna coklatDirampas untuk di musnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Kab. Magelang tepatnya di dalam kamar Terdakwa atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,

Hal 2 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan karena telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa adalah kakak ipar dari anak korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib di Kab. Magelang tepatnya di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa awalnya anak korban pulang kerja dari Solo datang ke rumah T (yang merupakan kakak kandung Anak Korban) yang beralamat di Kab. Magelang sekitar pukul 12.00 Wib, niatnya untuk minta diantar pulang ke rumah yang beralamat di Kab. Magelang dikarenakan takut pulang sendiri dan T adalah istri dari Terdakwa.
- Bahwa dari siang hingga malam anak korban menunggu dan akhirnya tertidur di kamar T bersama D usia 5 Tahun (merupakan anak T dan Terdakwa).
- Bahwa T berangkat ke pasar sekitar Pukul 24.00 wib dan tidak diketahui jam berapa, Terdakwa masuk ke dalam kamar yang anak korban tempati untuk tidur. Lalu Terdakwa memegang payudara anak korban sambil memping tangannya ke leher anak korban, hingga anak korban sesak. Anak korban berusaha membangunkan D, namun tidak bangun. Kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa anak korban tidak tahu sperma Terdakwa dikeluarkan dimana, karena anak korban sedang menstruasi sehingga tidak bisa merasakannya, akan tetapi yang anak korban rasakan adalah sakit pada kemaluan. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar begitu saja.
- Bahwa kemudian anak korban memberitahu Saksi II bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa melalui whatsapp.

Hal 4 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa anak korban menegenali barang bukti yang ditunjukkan adalah pakaian yang dikenakan anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, dan untuk pakaian tersebut anak korban sudah tidak menginginkannya lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah memiting anak korban;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menerima chat whatsapp pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib dari anak korban, namun baru saksi buka pada pukul 06.00 wib. Yang isinya menyampaikan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib di Kab. Magelang tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak korban untuk memberi tahu orang tua anak korban tentang kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. saksi SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui anak kandung saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan anak mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban disetubuhi dari penyampaian Saksi II ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib di Kab. Magelang tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib di Kab. Magelang tepatnya di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara masuk ke dalam kamar yang sedang ditempati oleh anak korban untuk tidur, kemudian meremas payudara anak korban dan mencium bibir anak korban, lalu terdakwa

Hal 5 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai barang bukti berupa pakaian panjang dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa masukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa benar anak korban adalah adik ipar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan adalah pakaian yang digunakan anak korban pada saat terdakwa menyeturubuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi meringankan terdakwa, karena saksi dimintai tolong oleh keluarga terdakwa untuk menjembatani dalam perdamaian dengan korban dan keluarganya.
- Bahwa adapun saksi baru menyampaikan upaya perdamaian kepada orang tua korban dan dijawab oleh keluarga korban dengan menyampaikan pikir-pikir.
- Bahwa untuk peristiwa perseturubuhnya sendiri saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
- b. 1 (satu) potong kemeja panjang warna olive;
- c. 1 (satu) potong bh warna putih;
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : XXX Tanggal 2024 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Intan Dwi Malahayati, Sp.OG menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin perempuan tersebut kesan luka baru, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX Tanggal 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang ENDOT SUDIYANTO, S.Sos, menerangkan bahwa di Magelang pada Tanggal 2006 telah lahir ANAK KORBAN anak ke empat perempuan dari suami-istri SAKSI III dan S. (Bahwa pada saat tindak pidana terjadi umur Anak Korban masih berumur 17 Tahun 6 bulan;

Hal 6 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari anak korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib di Kab. Magelang tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak korban pulang kerja dari Solo datang ke rumah T (yang merupakan kakak kandung Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wib, niatnya untuk minta diantar pulang ke rumah yang beralamat di Kab. Mgelang dikarenakan takut pulang sendiri dan T adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa dari siang hingga malam anak korban menunggu dan akhirnya tertidur di kamar T bersama D usia 5 Tahun (merupakan anak T dan Terdakwa).
- Bahwa T berangkat ke pasar sekitar Pukul 24.00 wib dan tidak diketahui jam berapa, Terdakwa masuk ke dalam kamar yang anak korban tempati untuk tidur, Lalu Terdakwa memegang payudara anak korban sambil memping tangannya ke leher anak korban, hingga anak korban sesak dan Anak korban berusaha membangunkan D, namun tidak bangun. Kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa anak korban tidak tahu sperma Terdakwa dikeluarkan dimana, karena anak korban sedang menstruasi sehingga tidak bisa merasakannya, akan tetapi yang anak korban rasakan adalah sakit pada kemaluan. setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa kemudian anak korban memberitahu Saksi II bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian Saksi II memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak korban untuk memberi tahu orang tua anak korban tentang kejadian yang dialami anak korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : XXX Tanggal 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Intan Dwi Malahayati, Sp.OG dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin perempuan tersebut kesan luka baru, dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX Tanggal 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang ENDOT SUDIYANTO, S.Sos, menerangkan bahwa di Magelang pada Tanggal 2006 telah lahir ANAK KORBAN (pada saat tindak pidana terjadi umur Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan masih

Hal 7 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majelis hakim yang berisikan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6C Jo. pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" *in casu* menunjuk kepada Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim

Hal 8 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada bagian bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912), Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 01.00 Wib di Kab. Magelang tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya anak korban pulang kerja dari Solo datang ke rumah T (yang merupakan kakak kandung Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wib, niatnya untuk minta diantar pulang ke rumah yang beralamat di Kab. Mgelang dikarenakan takut pulang sendiri dan T adalah istri dari Terdakwa, kemudian dari siang hingga malam anak korban menunggu dan akhirnya tertidur di kamar T bersama D usia 5 Tahun (merupakan anak T dan Terdakwa);

Menimbang bahwa T berangkat ke pasar sekitar Pukul 24.00 wib dan tidak diketahui jam berapa, Terdakwa masuk ke dalam kamar yang anak korban tempati untuk tidur, Lalu Terdakwa memegang payudara anak korban sambil memping tangannya ke leher anak korban, hingga anak korban sesak dan Anak korban berusaha membangunkan D, namun tidak bangun. Kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban lalu memasukan kemaluannya ke

Hal 9 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gors dan anak korban tidak tahu sperma Terdakwa dikeluarkan dimana, karena anak korban sedang menstruasi sehingga tidak bisa merasakannya, akan tetapi yang anak korban rasakan adalah sakit pada kemaluan. setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang bahwa kemudian anak korban memberitahu kepada Saksi II mengenai kejadian persetubuhan tersebut melalui pesan whatsapp, kemudian Saksi II memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak korban untuk memberi tahu orang tua anak korban tentang kejadian yang dialami anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, terdakwa telah menghendaki (Willen) perbuatan menyetubuhi anak korban karena Terdakwa telah memanfaatkan kerentanan Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan tujuan agar anak korban dapat disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga anak korban menjadi mengikuti kemauan Terdakwa, dan terdakwa mengetahui (wetten) akibat perbuatan persetubuhan tersebut anak korban mengalami luka pada kemaluannya bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Nomor : XXX Tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Intan Dwi Malahayati, Sp.OG dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin perempuan tersebut kesan luka baru;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dilakukan terhadap Anak:

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban, para saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX Tanggal 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang ENDOT SUDIYANTO, S.Sos, menerangkan bahwa di Magelang pada Tanggal 2006 telah lahir ANAK KORBAN (pada saat tindak pidana terjadi umur Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan masih tergolong anak berhadapan dengan hukum sehingga anak korban termasuk kategori anak sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI No.12 Tahun 2022

Hal 10 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kekerasan Seksual, maka unsur ketiga telah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6C Jo. pasal 15 ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

Hal 11 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) potong kemeja panjang warna olive;
- c. 1 (satu) potong bh warna putih;
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6C Jo. pasal 15 ayat (1) huruf g UU. RI. No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan kerentanan anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
 - b. 1 (satu) potong kemeja panjang warna olive;
 - c. 1 (satu) potong bh warna putih;
 - d. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita

Hal 12 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ario Legowo, S.E., S.H.

Hal 13 dari 14 Hal, Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Mkd.